



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 657 /IV.13/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Katibung Nomor : 140/180/VII.05/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Usulan Penggantian BPD Desa Tanjung Ratu, Sukajaya, Tanjung Agung dan Tanjung Kecamatan Katibung.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor : 16 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanjung Agung Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Agung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/343/IV.04/HK/2013 Tanggal 8 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 September 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Katibung Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ *657* /IV.13/HK/2019
TANGGAL : *17 September* 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ISMAIL	Ketua	1.	ISMAIL	Ketua	
2.	ROJALI	Wakil Ketua	2.	ROZALI, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	AMIRUDDIN AS	Sekretaris	3.	AMIRUDDIN	Sekretaris	
4.	MARZUKI	Anggota	4.	DHOMIRI	Anggota	
5.	RAMLI	Anggota	5.	IRWAN	Anggota	
6.	IMAM DHOMIRI	Anggota	6.	MARSUKI	Anggota	
7.	IRWAN AZIS	Anggota	7.	DARMAN EDI	Anggota	
8.	SUTARJO	Anggota	8.	HARYANTO	Anggota	
9.	DARMAN EDY	Anggota	9.	MUJTAHIDIN	Anggota	
10.	SUGIMAN HS					
11.	MUJTAHIDIN					

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMAANTO